

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)  
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

**SKRIPSI**



OLEH:

IRHAM NURROZIQI

NPM : 19300085

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)  
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

**SKRIPSI**



OLEH:

IRHAM NURROZIQI

NPM : 19300085

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)  
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

IRHAM NURROZIQI

NPM : 19300085

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)  
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

IRHAM NURROZIQI

NPM : 19300085

SURABAYA, 20 OKTOBER 2022  
MENGESAHKAN,  
**DEKAN** **PEMBIMBING**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**NUR KHALIMATUS  
SA'DIYAH, S.H., M.H.**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)  
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

IRHAM NURROZIQI

NPM : 19300085

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 NOVEMBER 2022  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI



1. **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum** (KETUA) 1. ....



2. **SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 2. ....



3. **NUR KHALIMATUS SA'DIYAH S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3. ....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat, berkah, hidayah-Nya, Allah SWT berikan. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Dalam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)” sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan , permasalahan, serta rintangan yang penulis hadapi, namun atas bantuan dari beberapa pihak, hambatan, permasalahan dan rintangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.TK.L.(K). FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta selaku Ketua Pengaji Skripsi
3. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Univesitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tutor Proposal maupun Skripsi dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi , pengarahan, serta saran dalam proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Septiana Primeswari, S.H., M.H., selaku Anggota Pengaji Skripsi
6. Ibu dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan selama proses pembelajaran maupun memberikan petunjuk selama proses pembelajaran.
7. Seluruh staff Pengajar Fakultas Hukum Univeristas Wijaya Kusuma yang memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama menempuh pendidikan.

8. Kedua Orang tua tercinta, Ayah Mujali dan Ibu Eny Moeljatin yang memberikan cinta dan kasih sayang sepenuhnya serta dukungan baik moril dan materil kepada penulis.
9. Kakak dan Adik tercinta, Luluk Mafrudah , almh. Lutfi , dan Iftah Ainal Fahri selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis
10. Teman - Teman SMA, Jose, Isbat, dan Marcelino yang selalu mendukung, memberi semangat dan menghibur Penulis
11. Teman – Teman Kuliah Genji, Hendy, Rizky, Rafly , Mundzir, Cahyo, Fandy , Andre, Irfan, dan kawan – kawan lain nya yang selalu mendukung penulis.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

(IRHAM NURROZIQI)

NPM : 19300085

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

### **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRHAM NURROZIQI  
NPM : 19300085  
Alamat : PANDUGO 6A NO. 10  
No Telp (HP) : 081358858413

Menyatakan bahwa Skripsi yang Berjudul :  
**"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME) DALAM MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY)"** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

  
IRHAM NURROZIQI  
NPM : 19300085  
TDP43AK0026275811

NPM : 19300085

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Dalam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*) serta Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*).

Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang - undangan dan peraturan lain (*Statute Approach*) dan literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini yakni pelaku Pelaku Kejahatan siber (*cybercrime*) di dalam *cryptocurrency* mengalami perkembangan yang sangat pesat siber Penipuan Online dalam *Cryptocurrency*, Kejahatan siber Pencucian Uang (*Cyber Money Laundering*) dalam *Cryptocurrency*, Kejahatan siber *Hacking*, Kejahatan siber membeli barang Ilegal di Deep Web (*Black Market*), dan Kejahatan siber Pendanaan Terorisme. Pelaku Kejahatan Penipuan Online melanggar Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelaku Kejahatan Pencucian Uang melanggar Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Kejahatan Siber *Hacking* melanggar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku Kejahatan Siber membeli barang Ilegal di Deep Web (*Black Market*) melanggar pasal 480 jo. pasal 481 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penadahan barang apabila pelaku membeli barang narkoba maka pelaku melanggar Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pelaku kejahatan siber Pendanaan Terorisme melanggar Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengenai Pendanaan Terorisme.

**Kata Kunci:** Kejahatan Siber (*Cybercrime*), Pertanggungjawaban, Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

## **ABSTRACT**

*The Study, entitled Criminal Liability Against Cybercrime (Cybercrime) in Cryptocurrency aims to identify and analyze cybercrime in cryptocurrency and criminal liability for cybercrime cryptocurrency.*

*This research method used in this thesis uses the normative juridical method, namely library research with an approach to legislation and other regulations (Statute Approach) and literature related to the material discussed.*

*Based on the results of this study, the perpetrators of cybercrime (cybercrime) in cryptocurrencies experienced very rapid development of online fraud in Cryptocurrency, Cyber Money Laundering in Cryptocurrency, Cybercrime Hacking, Cybercrime buying Illegal goods in Deep Web (Black Market), and Cybercrime Financing Terrorism. Online Fraud Perpetrators violate "Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions of Money Laundering Crimes" violate Law Number 8 of 2010 concerning "Prevention and Eradication of Money Laundering, Cyber Hacking Crime Actors" violate the Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Cybercriminals who buy illegal goods on the Deep Web (Black Market) violate Article 480 jo. Article 481 of the Criminal Code (KUHP) regarding the detention of goods if the perpetrator buys drugs, the perpetrator violates Law Number 35 of 2009 concerning Drugs. Criminal Financing of Terrorism regarding the Financing of Terrorism.*

**Keywords:** *Cybercrime, Accountability, Cryptocurrency*

## **MOTTO**

**“PUTUS ASA BUKAN UNTUK SEBUAH KEGAGALAN  
DAN AKHIR DARI SEMUA NYA DALAM HIDUP.  
AKAN TETAPI JADIKAN LAH KEPUTUSAN ASA MU  
SEBUAH LANGKAH KEMAJUAN DALAM  
BERPROSES UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH  
BAIK. TETAP LAH SELALU BERSYUKUR DAN  
JADILAH DIRI SENDIRI”**

**GIVE THANKS TO ALLAH SWT**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Luar .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Pernyataan Orisinalitas .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>ix</b>
<b>Motto .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	7
III. Tujuan Penelitian .....	7
IV. Manfaat Penelitian .....	8
A. Manfaat Akademis .....	8
B. Manfaat Praktis .....	8
V. Kerangka Konseptual .....	8
A. Tindak Pidana.....	8
B. Pelaku Tindak Pidana.....	11
C. Pertanggungjawaban Pidana .....	13
D. <i>Cybercrime</i> .....	15

E. <i>Cryptocurrency</i> .....	16
VI. Metode Penelitian.....	17
A. Pendekatan Penelitian .....	17
1. Tipologi Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan .....	18
<i>Statute Approach</i> .....	18
B. Bahan Hukum .....	19
C. Metode Pengumpulan Data .....	20
D. Analisa Bahan Hukum .....	21
VII. Pertanggungjawaban Sistematika .....	21

**BAB II PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)  
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

I. Perkembangan <i>Cryptocurrenc</i> .....	23
A. Perkembangan <i>Cryptocurrency</i> di dunia <i>Cyber</i> .....	23
B. Fungsi <i>Cryptocurrency</i> dalam dunia <i>Cyber</i> .....	25
1. <i>Cryptocurrency</i> sebagai alat pembayaran .....	25
2. <i>Cryptocurrency</i> sebagai aset Investasi dan aset komoditi .....	28
C. Regulasi <i>Crptocurrency</i> di Indonesia dan di berbagai Negara .....	29
1. Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	29
2. Perbandingan Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	

dan Negara Lain .....	32
a. Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di negara Amerika.....	32
b. Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di negara Singapura .....	34
c. Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di negara Jepang .....	37
3. Analisa Perbandingan Regulasi negara Indonesia dengan Negara Lain .....	38
D. Macam – Macam <i>Cryptocurrency</i> .....	39
1. Macam – Macam <i>Cryptocurrency</i> buatan negara Indonesia .....	39
2. Macam – Macam <i>Cryptocurrency</i> dunia .....	42
II. Pelaku Kejahatan Siber ( <i>Cybercrime</i> ) dalam Mata Uang Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) .....	44
A. Kejahatan Penipuan Online Dalam <i>Cryptocurrency</i> .....	44
B. Kejahatan Siber Pencucian Uang ( <i>Cyber Money Laundering</i> Dalam <i>Cryptocurrency</i> .....	46
C. Kejahatan Siber <i>Hacking</i> Dalam <i>Cryptocurrency</i> .....	47
D. Kejahatan Siber Membeli Barang Ilegal melalui Dark Web ( <i>Black Market</i> ) .....	48
E. Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme .....	50

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*) DALAM MATA UANG KRIPTO  
(*CRYPTOCURRENCY*)**

I. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kejahatan Siber <i>(Cybercrime)</i> Dalam Mata Uang Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) .....	54
A. Pelaku Kejahatan Siber Penipuan Online .....	54
B. Pelaku Kejahatan Siber Pencucian Uang.....	57
C. Pelaku Kejahatan Siber <i>Hacking</i> .....	58
D. Pelaku Kejahatan Membeli Barang Ilegal di Dark Web <i>(Black Market)</i> .....	60
E. Pelaku Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme.....	62
II. Upaya dan Pencegahan terhadap Kejahatan Siber ( <i>Cybercrime</i> ) dalam <i>Cryptocurrency</i> .....	64
A. Pengawasan Terhadap Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> .....	64
B. Membuat Program Anti Pencucian Uang Serta Pencegahan Pendanaan Aksi Terorisme .....	66
C. Aspek Keamanan Data Pengguna <i>Cryptocurrency</i> .....	67
D. Perlindungan Konsumen Pengguna <i>Cryptocurrency</i> .....	67
E. Pencegahan Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> dalam Transaksi Internasional .....	68

#### **BAB IV PENUTUP**

I. Kesimpulan .....	71
II. Saran.....	73

#### **DAFTAR BACAAN**